



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 2 TAHUN 2011 SERI : E.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menggali potensi dan mengoptimalkan sumber keuangan dan aset daerah, serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan kegiatan penyertaan modal Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha daerah, baik melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Lainnya, maupun lewat kerja sama usaha, perlu dibentuk suatu regulasi mengenai penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyertaan Modal Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 3, Seri : E.2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4, Seri : A.2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 7, Seri : D.3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 8, Seri : D.8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Aset Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Saham Daerah adalah Penyertaan Modal atau Pembelian Saham Badan Hukum Perusahaan yang nilainya kurang dari 50 % terhadap Total Saham atau Modal Dasarnya.
11. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
12. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan barang milik daerah.
13. Pihak Ketiga adalah perorangan, Instansi/lembaga, Badan Usaha yang berbadan hukum yang dapat melakukan kerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah, yaitu BUMN, BUMD dan Badan Usaha lainnya yang tunduk pada hukum Indonesia.
14. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51 % dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
15. Perusahaan Daerah selanjutnya disebut PD adalah Badan Usaha yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari aset daerah, yang kemudian statusnya ditetapkan sebagai aset daerah yang dipisahkan.
16. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

18. Saham Portepel adalah saham yang merupakan selisih antara modal dasar dengan modal yang ditempatkan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan aset daerah dalam rangka perlindungan dan stabilitas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai dengan kelayakan usaha.

BAB III JENIS DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa :

- a. uang, yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD;
- b. barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang dalam penyertaannya ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. fasilitas pemerintah daerah berupa kemudahan - kemudahan dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang dinilai dengan besaran sesuai kesepakatan bersama, antara lain berupa insentif investasi, percepatan perijinan, keringanan pembayaran pajak dan retribusi daerah dan lain sebagainya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bentuk penyertaan modal daerah, meliputi :

- a. penyertaan modal kepada BUMD baik berbentuk Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas atau berbentuk badan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan yang memiliki prospek baik;
- c. penyertaan modal untuk pembelian saham badan hukum perusahaan yang dimiliki oleh negara atau swasta;
- d. penyertaan modal dalam rangka pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama yang bersifat menguntungkan bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Besaran penyertaan modal daerah disesuaikan dengan jenis dan bentuk usahanya, yaitu:

- a. penyertaan modal kepada BUMD sesuai dengan modal dasar atau komposisi kepemilikan saham;
- b. penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan yang memiliki prospek baik, sesuai dengan modal dasar dan komposisi kepemilikan saham;
- c. penyertaan modal untuk pembelian saham badan hukum perusahaan yang dimiliki negara atau swasta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. penyertaan modal dalam rangka pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama sesuai dengan nilai aset daerah yang dinilai dengan uang.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk aset daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Fasilitas pemerintah daerah berupa kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah yang mengakibatkan perubahan besaran penyertaan modal dan komposisi kepemilikan saham dengan persetujuan DPRD.

BAB V PENILAIAN ASET

Pasal 7

- (1) Penilaian terhadap aset daerah yang disertakan sebagai penyertaan modal daerah melalui kontrak atau kerjasama, dilaksanakan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk oleh Bupati dan/atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (2) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYERTAAN MODAL
DALAM PEMBENTUKAN PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka pembentukan perusahaan baik atas prakarsa pemerintah daerah maupun atas kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dan/atau sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembentukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYERTAAN MODAL
DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH
MELALUI KONTRAK ATAU KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah dalam pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga adalah aset daerah yang tidak dipisahkan dan merupakan aset yang tidak produktif atau masih dapat ditingkatkan pelayagunaannya.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga dapat berupa :
 - a. Tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah atau yangtelah diserahkan kepada Bupati;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal;
 - c. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset daerah yang didayagunakan dalam bentuk kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat daftar inventaris tersendiri.

Pasal 10

- (1) Perjanjian dasar antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga memuat materi pokok :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal masing-masing pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. jangka waktu perjanjian;

- e. hak dan kewajiban;
 - f. sanksi;
 - g. lain-lain yang dianggap perlu.
- (2) Pelaksanaan kontrak dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Bidang usaha penyertaan modal daerah dalam pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga ditentukan berdasarkan analisis penggunaan yang memiliki nilai tertinggi dan terbaik.
- (2) Penggunaan tertinggi dan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan sebagai dasar penentuan studi kelayakan (feasibility studi) terhadap aset daerah yang akan dikerjasamakan.

Pasal 12

- (1) Dalam penyertaan modal daerah, aset daerah yang didayagunakan melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga, dapat dikelola bersama-sama atau dikelola langsung oleh pihak ketiga.
- (2) Untuk aset daerah yang dikelola langsung oleh pihak ketiga, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemerintah Daerah menempatkan tenaga yang ditunjuk untuk duduk dalam Dewan Komisaris Perusahaan;
 - b. dalam susunan organisasi perusahaan, dibentuk Dewan Direksi yang terdiri dari masing-masing pihak;
 - c. pihak ketiga menyampaikan laporan pengelolaan usaha secara berkala setiap semester dan tahunan.
- (3) Aset daerah yang dikelola langsung oleh Pihak Ketiga Perorangan dilakukan dengan memperhatikan :
- a. keutuhan aset daerah itu sendiri;
 - b. keuntungan yang akan didapat oleh pemerintah daerah; dan
 - c. pemberian dampak sosial-ekonomi kepada masyarakat;

Pasal 13

- (1) Masing-masing pihak mendapatkan imbalan atas pendayagunaan aset daerah berdasarkan pembagian keuntungan (profit sharing) yaitu keuntungan bersih operasional setelah dipotong pajak.
- (2) Besarnya persentase pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau berdasarkan proporsi persentase modal masing-masing pihak.

- (3) Penentuan proporsi persentase modal masing-masing pihak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai bersama atau oleh lembaga Independen yang bersertifikasi di bidang penilaian aset.

Pasal 14

- (1) Waktu yang diperlukan dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah (pengelolaan aset daerah) melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila waktu yang diperjanjikan telah berakhir, maka aset Pemerintah Daerah dapat didayagunakan kembali melalui kontrak atau kerjasama dengan memberikan prioritas kepada pihak ketiga yang telah mendayagunakan sebelumnya.

Pasal 15

Pihak ketiga tidak boleh mengalihkan hak dan kewajiban termasuk mengalihkan kontrak perjanjian kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Pertama Penyertaan Modal kepada BUMD

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal daerah kepada BUMD merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana yang ditentukan dalam pendirian BUMD.
- (2) Penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan.
- (3) Penyertaan modal daerah kepada BUMD yang berbadan hukum Perseroan Terbatas terdiri dari kewajiban modal ditempatkan pada saat pendirian sebagaimana komposisi kepemilikan saham dan modal disetor untuk pemenuhan kewajiban saham portepel.

Pasal 17

- (1) Rencana usulan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah merupakan bagian dari rencana pada tingkat perusahaan (Corporate) dan tingkat unit atau divisi secara jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (2) Dalam melakukan usulan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha (Business Plan) berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi, guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisa persaingan,

analisa pasar, strategi usaha, analisa financial, serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profile perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.

Pasal 18

- (1) Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas/Dewan Pengawas bagi BUMD yang berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah atau saran dan pertimbangan Dewan Komisaris serta Berita Acara Keputusan RUPS bagi BUMD yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.
- (2) Badan Pengawas/Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah atau Komisaris pada Perseroan Terbatas yang ditunjuk sebagai perwakilan Pemerintah Daerah, dalam melakukan telaahan sebagai bahan pemberian saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus senantiasa memperhatikan prospek usaha perusahaan, kebutuhan biaya dan kondisi riil perusahaan serta mempertimbangkan kepentingan Pemerintah Daerah sebagai Pemilik.

Pasal 19

- (1) Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal dilengkapi dengan proposal dan kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) kepada Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi BUMD.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal tersebut mencakup aspek legal, administrasi, teknis dan ekonomis, serta disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas, selanjutnya dijadikan bahan pembahasan dengan DPRD.
- (3) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk memantau dan mengikuti secara aktif seluruh proses pembahasan usulan penyertaan modal dimaksud.
- (4) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan evaluasi dan kajian sebagai bahan kebijakan mengenai penyertaan modal dan kepemilikan BUMD.

Bagian Kedua Penyertaan Modal dalam Pembelian Saham Badan Hukum Perusahaan

Pasal 20

- (1) Pembelian saham badan hukum perusahaan dapat dilakukan terhadap perusahaan milik negara atau swasta.
- (2) Dalam rangka pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus dilakukan pengkajian terhadap badan hukum Perusahaan yang akan menjual saham untuk mendapatkan informasi dan data mengenai jenis dan harga saham.

- (3) Tugas pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Pelaksanaan pembelian dan penjualan saham ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 21

- (1) Penyimpanan saham daerah dilakukan oleh OPD yang membidangi Keuangan.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama Pemerintah Daerah.

BAB IX PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM BENTUK ASET DAERAH KEPADA BUMD

Pasal 22

- (1) Aset daerah yang disertakan sebagai penyertaan modal kepada BUMD merupakan aset daerah yang dipisahkan.
- (2) Penetapan Pengelolaan aset daerah yang dipisahkan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dilakukan dengan pertimbangan, sebagai berikut :
 - a. aset Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukan bagi BUMD dalam rangka penugasan Pemerintah Daerah;
 - b. aset Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 23

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal pemerintah daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasanpertimbangan serta kelengkapan data;
 - b. Bupati membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan oleh pengelola;
 - c. apabila Bupati menyetujui atas rencana penyertaan modal tersebut, selanjutnya Bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk menghapus/memindahkan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal;
 - d. setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan penghapusan terhadap aset tersebut, selanjutnya pengelola menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;

- e. setelah Peraturan Daerah ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyerahan barang dengan Berita Acara Serah Terima kepada pihak ketiga selaku mitra penyertaan modal daerah;
 - f. pelaksanaan penyertaan modal sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengguna barang mengajukan usul kepada Bupati melalui pengelola barang disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil kajian Tim Intern Instansi pengguna;
 - b. pengelola melakukan penelitian dan pengkajian dan apabila memenuhi syarat, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usul dimaksud sesuai batas kewenangannya;
 - c. hasil penelitian dan kajian tersebut di atas, pengelola barang menyampaikan kepada Bupati dan apabila Bupati menyetujui, selanjutnya pengelola barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah dan disampaikan kepada DPRD;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur oleh Bupati.

BAB X PELAKSANAAN

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah untuk pembentukan perusahaan, Bupati menunjuk pejabat dan/atau Kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah duduk dalam kepengurusan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menunjuk pejabat dan/atau Kuasa untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian dan penjualan saham.
- (3) Bupati menunjuk pejabat dan/atau Kuasa yang akan mewakili Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kontrak atau kerjasama.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dengan memprioritaskan pejabat yang berwenang yang memiliki kompetensi dalam membidangi tugasnya.
- (5) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilakukan jika tidak ada pejabat yang memiliki Kompetensi.
- (6) Pejabat dan/atau Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Proses pencairan penyertaan modal daerah kepada BUMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pencairan dana penyertaan modal, OPD yang membidangi keuangan harus terlebih dahulu memperhatikan pengkajian OPD yang membidangi pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) mendapat persetujuan Bupati setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI HASIL USAHA

Pasal 26

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak merupakan prosentase laba bersih usaha berdasarkan hasil audit akuntan publicatau akuntan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh OPD yang membidangi tugas fungsi di bidang tersebut dan/atau Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Direksi BUMD wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas pelaksanaan APBD.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, hal yang menyangkut penyertaan modal daerah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 23 Juni 2011

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2011 SERI : E.1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006